

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sengketa ekonomi syariah adalah perselisihan atau konflik yang timbul dalam pelaksanaan ekonomi syariah. Perkara sengketa ekonomi syariah adalah jenis gugatan sederhana dengan penyelesaian paling lama selama 25 hari. Tata cara penyelesaian gugatan sederhana dengan dasar pertimbangan bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan (Slamet et al. 2019, 46–47). Bentuk perlindungan yang ada dalam perkara ekonomi syariah yaitu adanya mekanisme pemberian ganti rugi (*ta'widh*).

Dalam ketentuan syariah para pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan akad yang ada, karena apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka akan menyebabkan kerugian untuk pihak lainnya. Dalam hukum Islam terdapat istilah *dhaman al-'aqd*, yaitu tanggung jawab melaksanakan akad. Istilah tanggung jawab yang terkait dengan konsep ganti rugi ini dibedakan menjadi dua, yaitu: pertama *dhaman al-'aqd*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar janji. Kedua *dhaman al-'udwan*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'il adh-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum (Anwar 2007, 330; Mansur 2009, 8).

Para akademisi mendefinisikan ganti rugi dari segi objeknya ialah sesuatu yang diberikan akibat perbuatan seseorang yang menimbulkan kerusakan atau kerugian terhadap orang lain. Sesuatu tersebut berupa penggantian serupa atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya itu (Suyuti 1994). Ganti rugi dalam konsepsi fikih menurut Wahbah al-Zuhayli

ialah tindakan menutup kerugian akibat pelanggaran atau kekeliruan yang disebut dengan istilah *al-Dama* (Zuhayli 1997, 420).

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*, menyebutkan bahwa *ta'widh* diperhitungkan secara tertulis oleh bank kepada nasabah, jumlah ganti rugi adalah sesuai dengan kerugian riil bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi, artinya pemberian ganti rugi hanya terbatas pada kerugian yang riil saja dan tidak boleh dinyatakan atau dicantumkan dalam akad. Sehingga dicatatkan di dalam lembar akad tidak adanya denda yang diberikan jika nasabah terlambat membayar. Namun dalam praktiknya ternyata *ta'widh* itu sudah ditentukan dari awal akad dan dianggap sebagai nilai dari denda keterlambatan pembayaran yang jumlahnya juga sudah ditentukan (Dewan Syariah Nasional 2004).

Ganti rugi yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam beberapa pasal, yaitu sebagai berikut:

Pasal 38:

Ganti rugi atau *ta'widh* juga diatur dalam pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, "Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: Membayar ganti rugi; pembatalan akad; peralihan resiko; denda; dan/atau membayar biaya perkara.

Pasal 39:

Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila: pertama Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji. Kedua, sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Ketiga pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan"(Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

Akan tetapi terdapat perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul dengan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Btl antara Koperasi Simpan dan Pinjam Pembiayaan Syari'ah *Baitul Maal Wat Tamwil* (KSSPS BMT) Artha Projo Sejahtera sebagai Penggugat dengan Nasabah sebagai Tergugat 1 dan Tergugat 2. Perkara ini merupakan perkara wanprestasi, dimana pihak Tergugat mengalami macet saat pembayaran angsuran dan sudah diberikan 3

surat peringatan namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini pihak Tergugat membawa permasalahan ini ke jalur hukum dan mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Bantul dengan gugatan permohonan ganti rugi. Dalam penetapan biaya ganti rugi yang dituntutkan, hakim mengabulkan berdasarkan pertimbangan dari kesepakatan yang sudah dicantumkan di awal akad. Ditemukan ketidaksesuaian putusan hakim dalam penetapan biaya ganti rugi (*ta'widh*) dengan konsep dasar Fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang seharusnya menjadi rujukan utama dalam memutuskan putusan sengketa ekonomi syariah, yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*).

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian lebih lanjut dengan judul **"Analisis Sengketa Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Ganti Rugi (*Ta'widh*) (Studi Putusan Hakim No.53/Pdt.G/2024/PA.Btl)."**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana korelasi Fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang ganti rugi atau *ta'widh* dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Btl.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat dua pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Btl?
2. Bagaimana penerapan ketentuan hukum ganti rugi atau *ta'widh* dalam memutuskan perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Btl?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Btl
2. Untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum ganti rugi atau *ta'widh* dalam memutuskan perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### 1.5 Signifikansi Penelitian

Signifikansi dalam penelitian ini terdiri dari signifikansi akademis yang ditujukan untuk pengembangan ilmu dan kajian Hukum Ekonomi Syariah. Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pertimbangan hukum hakim dalam objek penelitian yang akan diteliti.

#### 1.6 Studi Literatur

Dalam studi literatur ini akan menelaah beberapa karya ilmiah yang pernah ada, untuk memastikan orisinalitasnya. Penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan masalah ganti rugi atau *ta'widh* antara:

1. Jurnal dari Meuthia Azzahra, dkk yang berjudul "*Analisis Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) terhadap Penerapan Tarif Pembatalan Order di Aplikasi Grab*". Penelitian ini berkesimpulan tentang kebijakan penerapan tarif pembatalan order yang dilakukan Grab di Lampung dan Palembang tersebut sesuai dengan ketentuan umum ganti rugi yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004. Namun jika ditinjau dari besaran tarif yang ditetapkan oleh Grab yaitu sebesar Rp. 1000 untuk Grab Bike dan Rp. 3000 untuk Grab Car yang mana telah disebutkan di awal transaksi, maka kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa besaran ganti rugi tidak boleh disebutkan dalam akad. Alasannya karena besaran ganti rugi yang boleh dibebankan yaitu hanyalah kerugian riil yang dialami oleh pihak yang

terlibat, sehingga hanya bisa dihitung secara jelas setelah kerugian tersebut terjadi, bukan di awal akad yang mana kerugian belum terjadi. Sehingga besaran ganti rugi dapat diperhitungkan secara jelas tanpa adanya spekulasi. Persamaan pembahasan ini dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang penerapan ganti rugi (*ta'widh*) DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004. Perbedaannya adalah pada penelitian Meuthia Azzahra menganalisis penerapannya pada tarif pembatalan order di aplikasi grab, sedangkan dalam penelitian ini menganalisis penerapan ganti rugi (*ta'widh*) pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

2. Skripsi dari Rizqal Fauzi Ramadhan yang berjudul *"Penetapan Biaya Ganti Rugi (Ta'widh) Pada Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PA.Crp)"*. Kesimpulan pada penelitian ini lebih berfokus pada kesesuaian atau ketidaksesuaian penetapan biaya ganti rugi dengan konsep yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No 129/DSN-MUI/VII/2009 mengenai biaya riil sebagai *ta'widh*. Dalam penelitian ini ditemukan bahwasanya diawalakad sudah menetapkan biaya-biaya lain selain biaya riil, oleh karena itu menghasilkan ketidaksesuaian dengan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No 129/DSN-MUI/VII/2009. Persamaan pembahasan ini dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang penerapan ganti rugi (*ta'widh*). Perbedaannya adalah pada penelitian Rizqal Fauzi Ramadhan menganalisis penerapan ganti rugi (*ta'widh*) yang berfokus pada Fatwa DSN-MUI No 129/DSN-MUI/VII/2009, sedangkan dalam penelitian ini menganalisis penerapan ganti rugi (*ta'widh*) yang berfokus pada Fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004.
3. Jurnal dari Faiza Azzahra, dkk yang berjudul *"Penerapan Praktek Ganti Rugi Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2024 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)"*. Penelitian ini berkesimpulan tentang bentuk perlindungan yang ada dalam syariah Islam yaitu adanya

mekanisme pemberian ganti rugi (*ta'widh*) kepada pihak yang hak-haknya dilanggar. Menurut fatwa DSN-MUI (No.43/DSN-MUI/VIII/2004) tentang ganti rugi (*ta'widh*) atas nasabah maupun konsumen yang dengan sengaja dan lalai melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Berdasarkan fatwa DSN-MUI tersebut suatu entitas bisnis berhak menerapkan *ta'widh* kepada klien yang sengaja atau lalai dalam melakukan pembayaran, *ta'widh* tersebut dapat berbentuk denda uang, tetapi besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad perjanjian. Akan tetapi di beberapa tempat belum semuanya menerapkan Fatwa DSN-MUI (No.43/DSN-MUI/VIII/2004) tentang ganti rugi (*ta'widh*) sesuai dengan fatwa. Persamaan pembahasan ini dengan pembahasan yang diteliti adalah sama-sama membahas tentang penerapan ganti rugi (*ta'widh*) berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004. Perbedaannya adalah pembahasan yang diteliti oleh Faiza Azzahra membahas penerapan ganti rugi (*ta'widh*) secara umum, sedangkan dalam penelitian ini secara spesifik hanya membahas tentang penerapan ganti rugi (*ta'widh*) pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul.

4. Skripsi dari Adrian Irsyad Alfajri yang berjudul "*Penetapan Biaya Ganti Rugi (Ta'widh) Pada Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Kds)*". Kesimpulan pada penelitian ini ketidaksesuaian penetapan biaya ganti rugi dalam putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Crp dengan menggunakan beberapa teori, yaitu teori mengenai perlindungan hukum, kepastian hukum, wanprestasi, sengketa, *murabahah* dan *ta'widh* dengan berfokus pada Fatwa DSN-MUI No 129/DSN-MUI/Pdt.G/VII/2019. Dari penelitian ini ternyata setelah dianalisis sudah menetapkan biaya ganti rugi pada awal akad, oleh karena itu bisa disimpulkan tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 129/DSN-MUI/Pdt.G/VII/2019. Persamaan pembahasan ini dengan pembahasan yang diteliti adalah sama-sama membahas tentang penerapan ganti rugi (*ta'widh*). Perbedaannya adalah

pembahasan yang diteliti oleh Adrian Irsyad Alfajri menganalisis penetapan biaya ganti rugi (*ta'widh*) pada sengketa ekonomi syariah (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Kds) menggunakan beberapa teori, yaitu perlindungan hukum, kepastian hukum, wanprestasi, sengketa, *murabahah* dan *ta'widh*. Sedangkan dalam penelitian ini menganalisis tentang penetapan biaya ganti rugi (*ta'widh*) pada sengketa ekonomi syariah Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Btl dengan menggunakan teori ganti rugi perspektif fikih dan hukum positif Indonesia.

5. Skripsi dari Ahmad Rifqi yang berjudul "*Penerapan Ganti Rugi (Ta'widh) pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah*". Kesimpulan pada penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kesesuaian pelaksanaan dan penerapan ganti rugi (*ta'widh*) pada produk amanah di pegadaian syariah cabang Pondok Aren dengan fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan metode penelitian normative empiris dan mendapatkan bahwasanya dalam pelaksanaan praktiknya telah menetapkan biaya ganti rugi atau *ta'widh* sebesar 4% yang sudah ditentukan diawal akad. Persamaan pembahasan ini dengan pembahasan yang diteliti adalah sama-sama membahas tentang penerapan ganti rugi (*ta'widh*). Perbedaannya adalah pada penelitian Ahmad Rifqi menganalisis penerapan ganti rugi (*ta'widh*) pada Pegadaian Syariah, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penerapan ganti rugi (*ta'widh*) pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.
6. Skripsi dari Nining Herawati yang berjudul "*Analisis Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam*". Kesimpulan pada penelitian ini menjelaskan bahwa Bank Syariah Mandiri dalam melakukan penerapan ganti rugi perhitungan berasal dari 100% biaya riil yang diderita bank dalam rangka penagihan dihitung berdasarkan biaya tetap dan biaya variable riil yang dikeluarkan oleh bank dan pemberlakuan ganti rugi tersebut dapat dibebankan kepada nasabah yang tidak membayar pembiayaan angsuran tepat waktu.

Penerapan ganti rugi yang diteliti dalam penelitian ini memperoleh hasil yaitu sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam, karena ganti rugi sejatinya berbeda dengan riba, riba tidak membedakan antara debitur yang mampu dengan debitur yang tidak mampu sedangkan dalam Islam dibagi antara keduanya. Persamaan pembahasan ini dengan pembahasan yang diteliti adalah sama-sama membahas tentang penerapan ganti rugi (*ta'widh*). Perbedaannya adalah pada penelitian Nining Herawati menganalisis penerapan ganti rugi (*ta'widh*) pada pembiayaan murabahah berdasarkan perspektif ekonomi islam, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penerapan ganti rugi (*ta'widh*) berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 di Pengadilan Agama.

### 1.7 Kerangka Teori

*Ta'widh* berasal dari kata kerja *iwadha* yang artinya mengganti. Dalam bahasa berarti mengganti (kerugian) ataupun memberi ganti rugi, ada juga istilah untuk membayar kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran. *Ta'widh* berarti mengubah kerugian menjadi biaya yang ditanggung oleh penerima akad sebagai akibat keterlambatan pembayaran kepada para pihak yang akad, yang menjadi kewajiban mereka (Sholihin 2010, 635). Kerugian yang bisa dikenakan oleh *ta'widh* yakni kerugian yang nyata. Kerugian itu juga yang bisa diukur secara langsung, yaitu kerugian yang telah terjadi secara nyata sebab keterlambatan ataupun kecerobohan pembayaran, seperti biaya penagihan sebenarnya. Dalam hal ini, objek *ta'widh* yakni harta benda yang ada, berwujud, dan bernilai (yang penggunaannya disetujui oleh syariat) (Putri et al. 2022, 217).

Menurut Yahya Harahap, ganti rugi yakni pelaksanaan tanggung jawab yang tidak terpenuhi tepat waktu ataupun tidak terpenuhi dengan baik. Oleh sebab itu, debitur wajib membayar ganti rugi. Dalam konteks ini, kerugian yakni segala gangguan yang menimpa seseorang, baik yang mempengaruhi dirinya maupun harta bendanya, dan yang tampak sebagai penurunan kuantitas, kualitas, ataupun keuntungan (Putri et al. 2022, 217). Para

akademisi kontemporer mendefinisikan *ta'widh* secara berbeda. Menurut Wahbah al-Zuhaily, *ta'widh* mencakup kerugian akibat pelanggaran ataupun kesalahan. *Ta'widh* yang dimaksudkan untuk mengganti kerugian bisa berbentuk uang tunai (Zuhayli 1997, 420).

Syarat *ta'widh* termasuk kerugian yang bisa dihitung secara tepat dan nyata. Kerugian aktual yang dipermasalahkan yakni biaya aktual yang dikeluarkan untuk menagih hak yang seharusnya dikeluarkan. Kuantitas ataupun besarnya *ta'widh* sesuai nilai kerugian aktual yang harus dikeluarkan (biaya tetap) dalam transaksi, berbeda dengan kerugian yang diantisipasi akan terjadi (potensi kerugian) sebab peluang yang terlewatkan (kerugian peluang ataupun *al-fursyah al-dha i'ah*). Menurut persyaratan hukum fikih, hilangnya pendapatan dan timbulnya kerugian masa depan yang tidak pasti ataupun kerugian yang tidak signifikan tidak bisa dikompensasikan (diwajibkan *ta'widh*). Syariat mengizinkan penggunaan benda yang ada, berwujud, dan bernilai sebagai objek *ta'widh* (Putri et al. 2022, 218).

Referensi lain menyebutkan secara rinci syarat *ta'widh* ini yakni:

1. *Ta'widh* ini hanya bisa dikenakan pada anggota untuk pengeluaran aktual yang terjadi sebab wanprestasi mereka
2. Jenis biaya aktual dalam persyaratan ini berkaitan dengan biaya-biaya riil yang harus disepakati oleh para pihak dalam kontrak
3. Biaya *ta'widh* (ganti rugi) tidak boleh dicantumkan dalam akad, juga tidak boleh dituangkan dalam bentuk rumusan
4. Dana *ta'widh* yang diterima oleh LKS ini bisa dianggap sebagai penggantian biaya yang sebenarnya dikeluarkan, serta tidak diperbolehkannya mengambil kelebihan dari *ta'widh* (ganti rugi) yang dibebankannya
5. Dan terdapat biaya riil ini wajib bisa dinilai dalam nominal (Elsanti 2017, 23).

## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dimana penelitian ini mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Karena sejatinya penelitian hukum itu selalu normatif, dilakukan untuk menemukan kebenaran koherensi yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum, adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta adakah tindakan atau *act* seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum (Marzuki 2005, 55).

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan (Kartono 1990, 33). Kegiatan penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari perpustakaan berupa buku-buku teks, jurnal hukum, artikel-artikel yang berkaitan dengan hukum, dan sebagainya.

### 1.8.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian library research ini ada dua, yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian, yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari perpustakaan seperti buku-buku hukum, dokumen, artikel dan sebagainya (Yaniawati 2020, 15).

Data primer adalah data utama yang dikumpulkan dari bahan bacaan studi kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu akan menggunakan bahan hukum berupa:

- a. Putusan Pengadilan Agama Bantul No 53/Pdt.G/2024/PA.Btl

- b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d. Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Biaya Ganti Rugi (*Ta'widh*)
- e. Buku karangan Wahbah al-Zuhayli dengan judul Fikih Islam Wa Adillatuhu
- f. Buku karangan Nasrun Haroen dengan judul dengan judul Fikih Muamalah

## 2. Sumber Data Sekunder

Bahan sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi dan jurnal-jurnal hukum (Marzuki 2005, 181).

Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

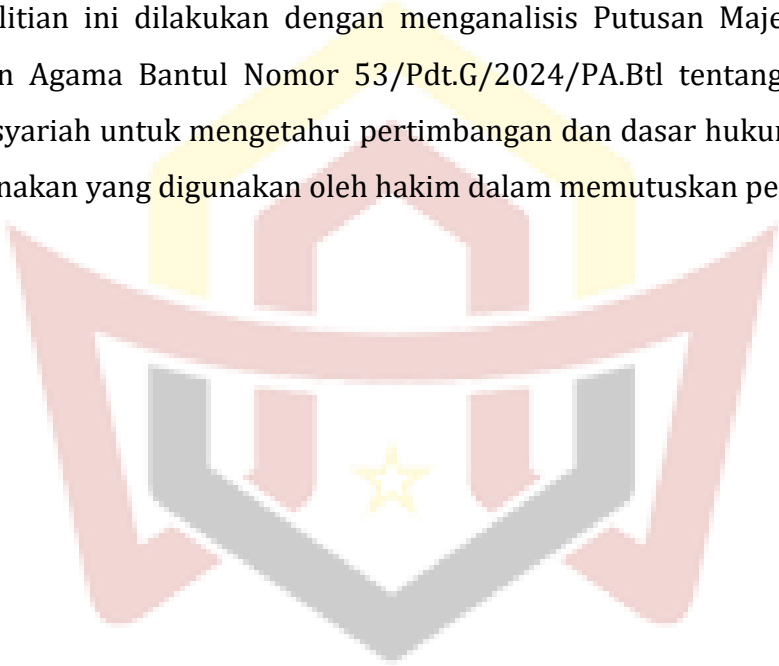
### 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini adalah dokumentasi, teknik pengumpulan data secara dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah, artikel, jurnal dan sebagainya (Sari 2020, 45).

Pengumpulan data secara dokumentasi pada penelitian ini adalah dimana data diambil dari direktori putusan Mahkamah Agung, selain itu data penelitian ini juga dikumpulkan melalui sumber-sumber keputusan yang relevan dengan objek penelitian ini.

#### 1.8.4 Teknik Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah analisis data. Berdasarkan bahan hukum yang sudah dikumpulkan ini, maka penelitian ini akan menggunakan analisis yang bersifat deskriptif. Dimana analisis dengan metode deskriptif adalah menganalisis dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan (Nugroho et al. 2020, 93). Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Btl tentang sengketa ekonomi syariah untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum apa saja yang digunakan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara.



UIN IMAM BONJOL  
PADANG